LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUBANG

NOMOR : 4. TAHUN 1977 SERI B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUBANG

No. 03/P.D./Tahun 1977.

TENTANG :

IDZIN PENGUSAHAAN ANGKUTAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUBANG.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUBANG :

MENIMBANG :

a. Bahwa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal 27 Undang-undang No. 3 Tahun 1965, tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan raya terhadap pengusaha angkutan kendaraan bermotor umum diwajibkan untuk memiliki surat idzin pengusahaan dari Bupati Kepala Daerah.

b. bahwa untuk adanya kelancaran, keamanan dan ketertiban Lalu-lintas dibidang Angkutan Jalan Raya serta untuk tertibnya pemberian idzin pengusahaan angkutan kendaraan bermotor umum di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Subang seperti tersebut dalam konsideran pertama, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

MENGINGAT :

1. Undang-Undang No. 4 Tahun 1968 tentang Peraturan Kabupaten Subang.
2. Undang-undang No. 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
3. Undang-undang No.12 Drt 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah Jo Undang-undang No.1 Tahun 1961.
4. Undang-undang No.3 Tahun 1965, tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan Raya.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah.
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Subang No. 07/Perda/1975 tentang Peraturan Lembaran Daerah dan Penugasan pengundangan Peraturan Daerah/Keputusan Kepala Daerah kepada Sekertaris Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Subang.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUBANG :
TENTANG IDZIN PENGUSAHAAN ANGKUTAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUBANG.

BAB I.

KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

Dalam Peratuan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Kabupaten, ialah Kabupaten Daerah Tingkat II Subang.
b. Bupati, ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Subang.
c. Pengusaha Angkutan, ialah setiap pengusaha angkutan kendaraan bermotor umum baik perorangan maupun Badan Hukum.
d. Perusahaan Angkutan, ialah setiap usaha yang dilakukan baik perorangan maupun Badan Hukum yang pekerjaannya mengangkut barang atau orang dari suatu tempat ketempat lain, dengan mempergunakan kendaraan bermotor umum.
e. Kendaraan bermotor umum, ialah semua kendaraan bermotor yang biasa dipergunakan oleh umum untuk mengangkut barang atau orang dengan dipungut bayaran.

f. Mobil Penumpang, ialah setiap kendaraan bermotor yang semata-mata diperlengkapi dengan sebanyak-banyaknya 8 tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudinya, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan barang.

g. Mobil Bus ialah setiap kendaraan bermotor yang diperlengkapi dengan lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudinya baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan barang.

h. Mobil barang, ialah kendaraan bermotor selain dari pada yang dimaksud dalam sub f dan sub g yang dapat dipakai untuk pengangkutan barang.

i. Surat Idzin, ialah surat idzin usaha perusahaan Angkutan kendaraan bermotor umum.

y. Kas Daerah ialah Bank Karya Pembangunan Cabang Kabupaten Subang.

BAB II.

KETENTUAN TENTANG SURAT IDZIN

Pasal 2.

(1). Setiap pengusaha angkutan kendaraan bermotor umum yang berdomicili di dalam wilayah Kabupaten diwajibkan untuk memiliki surat idzin bagi pengusahaan kendaraan bermotor umum dari Bupati.

(2). Untuk memperoleh surat idzin tersebut dalam ayat (1) pasal ini pengusaha harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati dengan mengisi formulir permohonan idzin yang disediakan, dengan melampirkan keterangan-keterangan sebagai berikut :

a. Bukti-bukti tentang pemilikan kendaraan.
b. Bukti-bukti tentang pelunasan pajak kendaraan bermotor.
c. Surat uji kendaraan bermotor dari D.L.L.A.J.
d. Idzin - idzin lain yang dipunyai dan bukti - bukti lain yang dianggap perlu.

(3). Permohonan idzin yang diajukan oleh perusahaan angkutan yang berbadan hukum selain syarat-syarat seperti tersebut dalam ayat (2) pasal ini harus dilampiri pula dengan akte Notaris atau keterangan tentang status perusahaan yang membuat daftar pengurus dan tempat tinggalnya masing-masing.

(4). Peridzinan ini tidak membebaskan perusahaan/pengusaha pengangkutan dari kewajiban-kewajiban yang diatur oleh ketentuan undang-undang sepanjang yang mengatur perusahaan pada umumnya.

Pasal 3.

(1). Pemegang surat idzin tidak boleh memindah tangankan surat idzin tersebut, kepada fihak lain.

(2). Pemegang surat idzin harus mematuhi syarat-syarat yang dicantumkan dalam surat idzin yang diberikan kepadanya.

(3). Dalam hal pemegang idzin meninggal Dunia, wakilnya atau ahliwarisnya yang syah dalam jangka waktu dua bulan terhitung mulai dari tanggal yang bersangkutan meninggal dunia wajib melaporkan kepada Kabupaten untuk menentukan status surat idzin selanjutnya sampai habis waktunya.

(4). Dalam hal perusahaan yang berbadan hukum dibubarkan, maka surat idzin tidak berlaku lagi mulai tanggal pembubarannya,

BAB III.

KETENTUAN TENTANG BEA IDZIN

Pasal 4.

(1). Besarnya tarif bea idzin pengusahaan yang dikeluarkan seperti termaksud dalam pasal 2 peraturan Daerah ini bagi setiap kendaraan ditetapkan sebagai berikut :

A. Mobil Penumpang.

Subur band, Mini dan kendaraan yang sejenis. :

a. Tahun pembikinan sampai dengan tahun 1949 sebesar Rp. 1.250,-

b. Tahun pembikinan 1950 sampai dengan tahun 1964 sebesar Rp. 1.850,-

c. Tahun pembikinan 1965 sampai dengan tahun 1970 sebesar Rp. 2.500.-

d. Tahun pembikinan 1971 sampai dengan tahun 1975 sebesar Rp. 3.500,-

e. Tahun pembikinan 1976 keatas sebesar Rp. 4.000,-

B. Mobil Bus

1. B u s

a. Tahun pembikinan sampai dengan tahun 1949 sebesar Rp. 2.500,-

b. Tahun pembikinan 1950 sampai dengan tahun 1964 sebesar Rp. 3.750,-

c. Tahun pembikinan 1965 sampai dengan tahun 1970 sebesar Rp. 5.000,-

d. Tahun pembikinan 1971 sampai dengan tahun 1975 sebesar Rp. 10.000,-

c. Tahun pembikinan 1976 keatas sebesar 12.000,-

2. M i c r o b u s.

a. Tahun pembikinan sampai dengan tahun 1949 sebesar Rp. 2.000,-

b. Tahun pembikinan 1950 sampai dengan tahun 1964 sebesar Rp. 3.000,-

c. Tahun pembikinan 1965 sampai dengan tahun 1970 sebesar Rp. 4.000,-

d. Tahun pembikinan 1971 sampai dengan tahun 1975 sebesar Rp. 5.000,-

e. Tahun pembikinan 1976 keatas sebesar Rp. 6.000,-

C, Mobil Barang :

1. Pick-up dan kendaraan yang sejenis. :

a. Tahun pembikinan sampai dengan tahun 1949 sebesar Rp. 1.750

b. Tahun pembikinan 1950 sampai dengan tahun 1964 sebesar Rp. 2.500,-

c. Tahun pembikinan 1965 sampai dengan tahun 1970 sebesar Rp. 3.500,-

d. Tahun pembikinan 1971 sampai dengan tahun 1975 sebesar Rp. 5.000,-

e. Tahun pembikinan 1976 keatas sebesar Rp. 7.000,-

2. Truck dan kendaraan yang sejenis. :

a. Tahun pembikinan sampai dengan tahun 1949 sebesar Rp. 2.500,-

b. Tahun pembikinan 1950 sampai dengan tahun 1964 sebesar Rp. 3.500,-

c. Tahun pembikinan 1965 sampai dengan tahun 1970 sebesar Rp. 5.000,-

d. Tahun pembikinan 1971 sampai dengan tahun 1975 sebesar Rp. 7.500,-

e. Tahun pembikinan 1976 keatas sebesar Rp. 10.000,-

(2). a. Bagi kendaraan yang mempergunakan bahan bakar solar dikenakan biaya tambahan 25% (dua puluh lima perseratus) dari ketentuan pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini.

b. Bagi kendaraan yang memakai gandengan dikenakan biaya tambahan 25% (dua puluh lima perseratus) dari ketentuan pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini.

(3). Biaya untuk memperoleh idzin tersebut harus dibayar lunas pada waktu pemberian surat idzin kepada petugas yang ditunjuk oleh Bupati.

(4). Pembayaran dan penyetoran biaya tersebut pada ayat (3) pasal ini, tatacaranya diatur oleh Bupati.

BAB IV.

JANGKA WAKTU BERLAKUNYA SURAT IDZIN

Pasal 5.

(1). Surat idzin diberikan untuk selama 1 tahun terhitung sejak dikeluarkannya.

(2). Permohonan pembaharuan surat idzin harus diajukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya surat idzin lama.

BAB V.

KETENTUAN PIDANA/SANKSI.

Pasal 6.

(1). Pelanggaran terhadap Peratuaran Daerah ini dikenakan hukuman selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

BAB VI.

KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 7.

(1). Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Subang tanggal 25 Mei 1972 No. 27/Staf/B.IV/A.3/SK/1972 dan Surat Keputusan tanggal 3 Januari 1977 No. 06/Staf/Pe.021.2/SK/1977 dengan sendirinya tidak berlaku lagi.

(2). Peraturan Daerah ini selanjutnya disebut Peraturan Daerah Tentang Idzin Perusahaan Angkutan Kendaraan Bermotor Umum dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Subang dan mulai berlaku pada hari pertama sesudah pengundangannya.

(3). Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Subang.

Subang, 19 Januari 1977.

Dalam Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Subang,

K e t u a,

t t.d.

(R.H.A. SYAMSUDIN)

Bupati Kepala Daerah Tingkat II S u b a n g.

t.t.d.

(R. AHMAD SUDARMAN)

Disyahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat, dengan Surat Keputusan tanggal 24 Oktober 1977 No. 594/HK.011/SK/77.

a t a u

W a k i l K e t u a,

t t.d.

(AHS. ARMIN ASDI)

Peraturan Daerah ini dapat dijalankan berdasarkan pasal 69 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Tingkat II Subang No. 4 Seri B No. 3 Tanggal 31 Oktober 1977.

Sekretaris Wilayah Daerah

t.t.d.

(R. MUKHYI WARGAWIRIA)

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH TINGKAT II SUBANG No. 3/P.D./1977 TENTANG IDZIN PERUSAHAAN PENGANGKUTAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUBANG.

PENJELASAN UMUM :

Peraturan Daerah ini adalah dimaksudkan untuk melaksanakan salahsatu ketentuan didalam Undang-undang Lalu lintas dan Angkutan jalan Raya (Undang-undang No. 3 tahun 1965) yaitu undang-undang yang memuat ketentuan-ketentuan pokok untuk mengatur kelancaran, keamanan dan ketertiban Lalu lintas dan ketentuan-ketentuan pokok tentang kebijaksanaan Pemerintah dibidang Angkutan Jalan Raya.

Sebagaimana dapat dibaca didalam pasal 27 Undang-undang No. 3 Tahun 1965 bahwa untuk menjalankan perusahaan angkutan dengan kendaraan bermotor umum harus ada idzin pengusahaan dari Bupati Kepala Daerah bagi perusahaan-perusahaan angkutan kendaraan bermotor yang berkedudukan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II.

Maka untuk tertibnya pemberian idzin pengusahaan pengangkutan kendaraan bermotor umum di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Subang perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

Adapun maksud dari pada peridzinan pengusahaan pengangkutan kendaraan bermotor umum bukanlah semata-mata untuk tujuan pendaftaran sebab dengan wajib penomoran kendaraan bermotor telah diperoleh tentang data-data atau daftar yang diinginkan.

Dengan peridzinan ini dapat tercapai kebikjaksanaan tertentu dalam bidang pengangkutan, antara lain untuk memelihara keseimbangan antara kebutuhan dan penawaran pengangkutan di Daerah tertentu.

Hal ini akan mempermudah pula segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

C u k u p j e l a s.

Pasal 2.

C u k u p j e l a s.

Ayat (1), (2), (3), (4) : Dengan memiliki idzin pengusahaan ini tidak berarti pengusaha bebas dari kewajiban lain yang diatur oleh ketentuan Undang - undang pokok perusahaan dan Undang - undang lainnya.

Pasal 3.

Ayat (1). C u k u p j e l a s.

Ayat (2). Dalam surat idzin harus dicantumkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemegang idzin syarat mana antara lain :

a. Kewajiban untuk mentaati segala Peraturan Lalu lintas.

b. Kewajiban untuk menyusun Statistik perangkutan.

c. Kewajiban untuk memperpanjang/memperbaharui idzin yang telah habis masa berlakunya.

d. Syarat lain yang perlu menurut pertimbangan Daerah.

Pasal 4.

Ayat (1) : Penggolongan jenis kendaraan bermotor dan penggolongan tahun pembikinannya dimaksudkan untuk adanya keadilan bagi sipengusaha dilihat dari segi ekonomis.

Ayat (2) : C u k u p j e l a s.

Ayat (3) : Bupati menunjuk pejabat yang diberi tugas, untuk melaksanakan pengeluaran surat idzin dan menerima pembayaran biaya yang selanjutnya menyetorkan ke Kas Daerah.

Pasal 5.

C u k u p j e l a s.

Pasal 6.

Ayat (1). : Sanksi pidana dalam Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal 41 Undang - undang No. 05 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

Ayat (2). C u k u p j e l a s.

Pasal 7.

Ayat (1). : Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka landasan hukum tentang idzin pengusahaan angkutan Kendaraan Bermotor Umum dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Subang lebih kuat lagi yang semula hanya diatur oleh Surat Keputusan Bupati, dengan demikian kepastian hukum akan terjamin.

Ayat (2), Ayat (3) : C u k u p j e l a s.

o o o 000 o o o